

TESIS

**“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
KREDITOR SEPARATIS TERKAIT MASUKNYA INVESTOR
BARU YANG MENGENYAMPINGKAN KEABSAHAN
RAPAT KREDITUR”**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

***"POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATION FOR
SEPARATE CREDITORS RELATED TO NEW INVESTORS AND THE
VALIDITY OF CREDITOR MEETINGS"***

***(CASE STUDY OF SUPREME COURT REVIEW DECISION
NUMBER 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)***



**Oleh :
WESLY ERIKSON SIAHAAN
2110622001**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
KREDITOR SEPARATIS TERKAIT MASUKNYA INVESTOR
BARU YANG MENGENYAMPINGKAN KEABSAHAN
RAPAT KREDITUR”
(STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

***"POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATION FOR
SEPARATE CREDITORS RELATED TO NEW INVESTORS AND THE
VALIDITY OF CREDITOR MEETINGS"
(CASE STUDY OF SUPREME COURT REVIEW DECISION
NUMBER 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:
WESLY ERIKSON SIAHAAN
2110622001**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

Halaman Persetujuan

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KREDITOR
SEPARATIS TERKAIT MASUKNYA INVESTOR BARU YANG
MENGENYAMPINGKAN KEABSAHAN
RAPAT KREDITUR”**

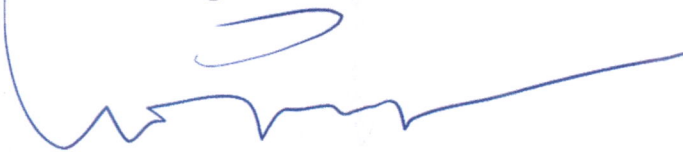
**(STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

Penyusun

**Nama : WESLY ERIKSON SIAHAAN
Nim : 2110622001**

Menyetujui untuk diadakan sidang tesis

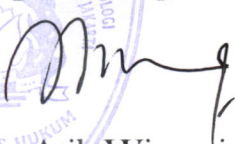
Pembimbing



**Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn
NIDN : 0304036203**

Tanggal: 21 Juni 2025

Kaprodi Magister



**Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP : 196806081994032001**

Tanggal: 21 Juni 2025



TESIS

**“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KREDITOR
SEPARATIS TERKAIT MASUKNYA INVESTOR BARU YANG
MENGENYAMPINGKAN KEABSAHAN
RAPAT KREDITUR”
(STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

Diajukan dan Disusun Oleh:
WESLY ERIKSON SIAHAAN
2110622001

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 24 Juni 2025**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

**Menyetujui:
Pembimbing**



Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn
NIDN: 0304036203

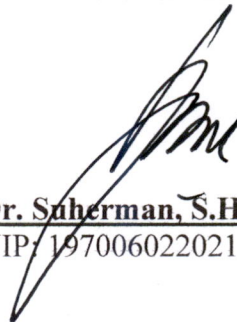


**Koordinator Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP: 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M
NIP: 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : WESLY ERIKSON SIAHAAN
NIM : 2110622001
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul "PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KREDITOR SEPARATIS TERKAIT MASUKNYA INVESTOR BARU YANG MENGENYAMPINGKAN KEABSAHAN RAPAT KREDITUR" (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,



WESLY ERIKSON SIAHAAN
NIM 2110622001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wesly Erikson Siahaan
NIM : 2110622001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kreditor Separatis Terkait Masuknya Investor Baru Yang Mengenyampingkan Keabsahan Rapat Kreditur” (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang

Pada tanggal 30 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



WESLY ERIKSON SIAHAAN
NIM 2110622001

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana penyelesaian PKPU atas Kreditor Separatis oleh Hakim terkait pengenyampingan keabsahan Rapat Kreditur karena masuknya investor baru dalam kasus putusan Peninjauan Kembali nomor 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015 dan Bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis terkait masalah investor baru dalam proses PKPU yang memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, dokumenter.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Hakim dalam melakukan perpanjangan rencana perdamaian seharusnya mengikuti kuorum dan tata cara pemungutan suara sesuai 281 ayat (1) b Jo 285 UU Kepailitan dan PKPU seharusnya tidak dapat dilakukan perpanjangan rencana perdamaian, dimana Keadilan serta Perlindungan Hukum bagi kreditur separatis tidak terwujud ketika dilakukannya perpanjangan rencana perdamaian dikarenakan hak eksekusi belum dapat dilaksanakan sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: Keabsahan Rapat Kreditor, Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Investor Baru.

ABSTRACT

This study aims to analyze how the suspension of debt payment obligations (PKPU) is resolved for separatist creditors by judges in relation to the disregard for the validity of the Creditors' Meeting due to the entry of a new investor in the case of Supreme Court Review Decision No. 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015, and how legal protection is provided for separatist creditors regarding the issue of new investors in the PKPU process to ensure justice and legal certainty.

This research is a normative juridical study with a descriptive analytical specification. The data sources consist of secondary data, which are divided into primary and secondary legal materials. The data collection methods used were literature review and documentary research.

The research concludes that the judge's action in extending the peace plan should have followed the quorum and voting procedures in accordance with Article 281 paragraph (1) b in conjunction with Article 285 of the Bankruptcy and PKPU Law. The peace plan extension should not have been possible, as justice and legal protection for separatist creditors were not realized when the peace plan was extended because the right to execute could not be exercised in accordance with Article 55 paragraph (1) of the Bankruptcy and PKPU Law.

Keywords: *Validity of Creditors' Meeting, Legal Protection, Separatist Creditor, New Investor.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatnya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KREDITOR SEPARATIS TERKAIT MASUKNYA INVESTOR BARU YANG MENGENYAMPINGKAN KEABSAHAN RAPAT KREDITUR” (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)** guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari isi disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta masukan untuk perbaikan disertasi ini. Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, tugas yang cukup berat ini tak mungkin dapat terselesaikan. Selama penelitian disertasi ini tentu saja penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sebagai Co-Promotor yang telah mengarahkan dan membimbing dengan penuh kesabaran memberi petunjuk-petunjuk dalam penulisan Tesis;
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi dan sebagai Promotor yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis dengan penuh kesabaran dan tidak jemu-jemunya, semoga Tuhan membalas dengan kebaikan yang berlimpah;
4. Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn., selaku pembimbing tesis yang telah mengarahkan dan banyak memberikan pandangan dalam penulisan tesis dengan penuh kesabaran dan tidak jemu-jemunya, semoga Tuhan membalas dengan kebaikan yang berlimpah;

5. Para Penguji Seminar Hasil Penelitian yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan Tesis;
6. Kedua orang tuaku, (+) Bapak Sunaryo Siahaan dan Ibu Mutiara Marpaung SPd. serta saudara/i Yunita Roulina Siahaan M. Pdk, Robet Nego Siahaan, Aldi Theo Dosius Siahaan dan Uli Artha Wita Nia Siahaan S. Farm, yang tak jemu-jemu selalu memotivasi Penulis agar segera menyelesaikan tesis ini;
7. Terimakasih Departement Legal & Litigation, unit Legal Property Backed Financing, dan unit Legal Management Retail & Corporate PT BFI Finance Indonesia Tbk atas dukungannya;
8. Teman-teman Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta angkatan 2021, baik yang sudah menyelesaikan amanah sekolahnya maupun yang masih berproses untuk menyelesaikannya, semoga tetap solid;
9. Pihak–pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rasa hormat Penulis sampaikan.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini bukanlah sebuah karya yang sempurna, tentulah masih banyak kekurangan. Penulis berharap, karya tulis sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada siapa saja yang membacanya. Dengan harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Bisnis di Indonesia.

Terima kasih.

Jakarta, 02 Juni 2025

Wesly Erikson Siahaan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penulisan	110
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual	132
1. Teori Keadilan	132
2. Teori Kepastian Hukum	14
G. Literatur Review	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Jenis Perlindungan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan	28
1. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	28
2. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	31
3. Pihak-pihak yang Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	35
4. Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	40
5. Perbedaan Kepailitan dan PKPU	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	65
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	65
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	65
D. Analisis Bahan Hukum	654

BAB IV PEMBAHASAN

<u>A. Penyelesaian PKPU atas Kreditor Separatis oleh Hakim terkait keabsahan Rapat Kreditor dan masuknya Investor baru dalam kasus putusan Peninjauan Kembali nomor 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015</u>	<u>56</u>
<u>B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Proses PKPU terkait masuknya investor baru yang memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum.....</u>	<u>76</u>

BAB V PENUTUP

<u>A. Kesimpulan</u>	<u>91</u>
<u>B. Saran.....</u>	<u>92</u>